

LIVE

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**




SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No. 7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736

E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		Revisi 01	19 Maret 2018 03 OCT 2022



LIVE

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pengabdian kepada Masyarakat			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Gayatria Oktalina, M.Pd.	Ketua LPPM		03 Oktober 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.,	Ketua STIE-IBEK		02 Oktober 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		03/10
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		03/10
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		03/10/2022



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 009/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022**

Tentang

**REVISI PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI - IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki 8 Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 2. Bahwa Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang harus berjalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
 3. Bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu dan standar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang diperlukan pengelolaan panduan pengelolaan penjamin mutu;
 4. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riser, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, Tanggal 10 April 2018 Program Studi Manajemen;
 9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, Tanggal 30 Oktober 2019 Program Studi Akuntansi;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG REVISI
PENETAPAN STANDAR MUTU DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT STIE-IBEK PANGKALPINANG TAHUN 2022;**

YAYASAN IBEK
SK. KEMENHUMHAM RI
AHU-1609.AH.01.04 TAHUN 2011
KANTOR BPH-IBEK
KAMPUS STIE-IBEK
JALAN USMAN ABDON 7 PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - 33123
INDONESIA

TELEP. : (+62-077)438-725, 438-476
FAX. : (+62-077)438-736
EMAIL: YAYASAN_IBEK@STIE-IBEK.AC.ID



EST. 1984

- Pertama : Standar Mutu pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- Kedua : Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE-IBEK Pangkalpinang Tahun 2022 sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 03 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang



Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

Tembusan

1. Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang
2. Wakil LII dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akutansi dan Manajemen
4. Ka. LPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH Tentang Revisi Penetapan Standar Mutu dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - Ibek Pangkalpinang
No. SK : 009/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022
Tanggal : 03 Oktober 2022

Revisi Penetapan Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat


Adapun Standar yang dimaksud :

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasaran Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 03 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,





Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

DAFTAR ISI

COVER	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang	5
Rasional Standar Hasil Penelitian	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar	8
Definisi Istilah	8
Pernyataan Standar dan Indikator	9
Strategi Pencapaian Standar	10
Dokumen Terkait Standar Proses PkM.....	11
Referensi	11

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	

KATA PENGANTAR


Dokumen Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Pengabdian kepada Masyarakat** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat** untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang

Pangkalpinang, 03 Oktober 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang


 Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:


- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:


- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

2. Rasional Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian; memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam. Standar proses pengabdian kepada masyarakat penting dibuat sebagai acuan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIE-IBEK maka diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan sesuai dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat yang ada dalam panduan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Proses kegiatan PkM terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan PkM dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi. Kegiatan PkM yang dilaksanakan harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua III Bidang Kerjasama & Kemitraan Strategis
- c. Ketua LPPM
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa.


4. Definisi Istilah

- a. **Standar Proses PKM** merupakan kriteria minimal tentang proses pelaksanaan kegiatan PKM yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, serta pelaporan pada kegiatan PKM.
- b. **Rencana Induk Pengembangan PkM** dokumen formal yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian Pengabdian kepada Masyarakat unggulan STIE-IBEK Pangkalpinang.
- c. **Renstra PkM** merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan bidang Pengabdian kepada Masyarakat dalam jangka waktu lima tahun (5 tahun) kedepan.
- d. **Monev** merupakan aktivitas monitoring dan evaluasi. Monitoring sendiri adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, sedangkan evaluasi adalah menilai tingkat kinerja suatu kebijakan secara sistematis terkait efektivitas program.
- e. **DRPM** merupakan kepanjangan dari Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

5. Pernyataan Standar dan Indikator


1.	Setiap Program Studi harus melaksanakan kegiatan PkM yang telah direncanakan/dijadwalkan dalam periode tahun atau semester	Terlaksananya Kegiatan PkM oleh Program Studi yang dapat berupa: a. Pelayanan kepada masyarakat b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya c. Peningkatan kapasitas masyarakat, atau Pemberdayaan masyarakat
2.	Program Studi setiap periode tahun dan/atau semester dalam melaksanakan kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, nyaman dan keamanan pelaksanaan, masyarakat dan lingkungan	a. Tersedianya standar mutu kegiatan PkM yang berlaku b. Terlaksananya identifikasi dan analisis potensi masyarakat sasaran dampingan c. Transparansi proses seleksi dan monev penyelenggaraan kegiatan PkM
3.	Program Studi setiap periode tahun dan/atau semester dalam menjalankan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi	a. Proposal PkM dosen/kelompok dosen yang dibiayai dari hibah penelitian DRPM, atau pihak ketiga dalam negeri tiap prodi tiap tahun minimal 1 (satu) proposal kegiatan b. Proposal PkM dosen/kelompok dosen yang dibiayai dari hibah penelitian internal tiap prodi tiap tahun minimal 2 (dua) proposal kegiatan c. Setiap Program Studi melaksanakan minimal satu kegiatan PKM untuk pendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam satu tahun.
4.	Program Studi memastikan Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran SKS minimal 3 SKS	Terdapat matakuliah dengan minimal 3 sks per Program Studi yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Merdeka Belajar – Proyek Desa)

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

5.	LPPM memastikan kegiatan PkM yang diselenggarakan setiap periode tahun/semester harus terarah, terukur dan terprogram	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia dokumen RIP dan Renstra PkM yang lengkap serta dijadikan acuan, mencakup rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang b. Tersedia dokumen: <ul style="list-style-type: none"> a) pedoman/panduan kegiatan PkM dosen yang lengkap serta diperbarui secara berkala. b) Pedoman/panduan PkM mahasiswa yang lengkap serta diperbarui secara berkala.
6.	Perguruan Tinggi harus melaksanakan PkM secara berkelanjutan setiap periode tahun/semester yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Adanya laporan kegiatan PKM, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melengkapi pedoman, dan/atau formulir yang terkait dalam implementasi standar
- b. Mensosialisasikan standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pencapaian standar.
- c. Melakukan kompetisi atau seleksi terhadap rancangan kegiatan PkM.
- d. Menyediakan pedoman mutu kegiatan PkM.
- e. Memasukkan kegiatan PkM dalam kurikulum program studi.
- f. Menjalin MOU dengan lembaga pemerintah/swasta serta masyarakat.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-03-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	03 Oktober 2022

7. Dokumen Terkait Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam melaksanakan standar harus diperhatikan hal sbb:

- a. SOP PkM
- b. Formulir yang diatur dalam SOP
- c. Standar Mutu PkM
- d. Monev PkM
- e. Laporan PkM
- f. MOU dengan instansi
- g. Buku Pedoman Akademik Perguruan Tinggi/Prodi.

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.